

**ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Untuk Memenuhi
Syarat - Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

**ARIF SAPUTRA
NPM. 1721020340**



**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2022 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Untuk Memenuhi
Syarat - Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

**ARIF SAPUTRA
NPM.1721020340**

Pembimbing I : Drs. Hj. Nurnazli. S.H., S.Ag

Pembimbing II: Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2022 M**

ABSTRAK

Bertambahnya penduduk dengan pesat menimbulkan juga bertambahnya pola konsumsi kebutuhan pokok, untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk maka berkembanglah pabrik industri di segala bidang untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk. Namun dengan berkembangnya pabrik industri selain dengan sisi positif nya yang dapat memenuhi kebutuhan pokok penduduk dan membuka lapangan pekerjaan namun juga terdapat sisi negatif nya yaitu berdampak pada lingkungan hidup salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Proses industri pengolahan tepung tapioka menyebabkan terjadinya gumpalan asap hitam yang mengakibatkan polusi udara, dan juga bau tidak sedap yang ditimbulkan dari limbah bekas pengelolaan tepung tapioka yang belum dikelola dengan baik. Juga mempengaruhi kualitas air karena sebagian limbah cair pengolahan tepung tapioka di alirkan ke rawa rawa dan sungai, dimana sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah pengolahan tepung tapioka di gunakan para petani untuk mengaliri sawah dan juga kebun. Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan, baik di darat, di laut maupun di udara. Karena kerusakan yang disebabkan manusia itu akan membahayakan pada tata lingkungan alam, pencemaran udara, dan bencana bencana alam lainnya. Allah meminta kita untuk senantiasa bersyukur atas karunia yang diberikan kepada nya, sehingga alam yang telah disediakan mendatangkan rahmat dan manfaat serta nikmat yang besar bagi kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Swt.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, kiranya penulis dapat mengemukakan beberapa permasalahan penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah?. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasa terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah?. Penelitian ini termasuk

penelitian *field research*, yaitu penelitian yang berlangsung dilakukan di lapangan atau pada responden.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mplementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Pengolaan Lingkungan Hidup yang ada di Desa Rukti Basuki belum berjalan dengan baik, banyak yang belum telaksana sesuai dengan asas, tujuan dan ruang lingkupnya.Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.Islam mengajarkan untuk mencintai lingkungan, dan tidak merusak lingkungan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Saputra
NPM : 1721020340
Jurusan/Prodi : SiyasaH/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHAPAP IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2022

Penulis



Arif Saputra
1721020340



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Arif Saputra

NPM : 1721020340

Fakultas : Syariah

Jurusan : Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Judul : ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH
TERHAPAP IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi pada Desa Rukti
Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Nurnazli, S.H., S.Ag
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II

Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed
NIP.

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh Arif Saputra NPM 1721020340 Program Studi Siyasaah Syar'iyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua	: FRENKI, M.Si.	(.....)
Sekretaris	: MISAWANTO, M.HJ	(.....)
Penguji I	: Dr. MAIMUN, S.H, M.A	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. NURNAZLI, S.H., S.Ag., MSH	(.....)
Penguji III	: Dr. H. YUSIKA SUMANTO, Lc., M.Ed	(.....)

Dekan



Dr. Kodiah Nur, M.H
6908081993032002

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

(QS : Al araf Ayat :56- 58)

PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaatnya. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Rubiyanto dan Ibunda Rasmi yang telah sabar merawat, mendidik, mendo'akan, serta mendukung dan memberikan semangat dalam setiap prosesku. Terimakasih tak terhingga untuk semua usaha, Do'a serta kasih sayang yang telah diberikan.
2. Kakak ku tersayang Angga Zakaria dan adiiku tercinta Joy Ardiansyah yang senantiasa memberi dukungan, Do'a dan semangat. Semoga dengan gelar yang telah ku raih, bisa menjadi motivasimu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
3. Serta almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Arif Saputra merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Rubianto dan Rasmi yang lahir di Restu Buana pada tanggal 21 Febuari 1998, memiliki 1 orang kakak dan 1 orang adik yang bernama Angga Zakaria dan Joy Ardiansyah.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SD 2 Restu Buana dan selesai pada tahun 2011, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Mts nurul haq Rumbia Lampung Tengah yang di selesaikan pada tahun 2014, lalu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Rumbia Lampung tengah dengan mengambil Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan diselesaikan pada tahun 2017.

Setelah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017/2018.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)”. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof, Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr.H. Yusuf Baihaqi. Lc., M.A Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Ibu Prof. Dr. H. Erina Pane, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
5. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Hj. Nurnazli. S.H., S.Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Dr. H. Yusika Sumanto, Lc.,M.Edselaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Perpustakaan pusat dan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
10. Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lamung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2022
Penulis

Arif Saputra
1721020340

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
H. Metode Penelitian	7
I. Sistematika Pembahasan	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Tentang Siyasah tanfidziyah	12
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah	12
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah	14
3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah	15
4. Siyasah Tanfidziyah Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	25
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .	29
B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup dan Pencemaran Lingkungan	31
1. Pengertian Lingkungan Hidup	31

2. Pengertian Pencemaran Lingkungan	34
3. Macam-Macam Pencemaran Lingkungan	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
1. Sejarah Singkat Kampung Rukti Basuki.....	39
2. Nama-Nama Demang/Kepala Kampung Rukti Basuki Dari Masa Ke Masa	40
3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Geografis Desa Rukti Basuki.....	41
B. Peran Masyarakat Sekitar Desa Rukti Basuki Dalam Menjaga Lingkungan Hidup.....	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Rukti Basuki kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	57
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Rekomendasi	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini adalah “**ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERDAPA IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**” (Studi pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)”. Adapun hal hal yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Anlisis

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002:43) merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)¹

2. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Menurut T.M. Hasbi, *siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu bagaian dari ruang lingkup *siyasah syar'iyah*. *Siyasah Tanfidziyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *Ulil amri* dan *umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapanannya yang harus sesuai dengan asas Islam.²

¹ Manda Putri dan Widya Antasari, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Permata Press 2019), 359.

² Argi Septiani, “Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan *Siyasah Tanfidziyah*” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021), 23’

3. Implementasi

Dalam KBBI Implementasi adalah penerapan,³ implementasi dapat diartikan suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah suatu Negara disusun oleh kabinet (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya) dan disahkan oleh parlemen, ditanda tangani oleh kepala Negara.⁴

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁵

B. Latar Belakang

Diamanatkan dalam pasal 28 Ayat H Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Namun dengan meningkatnya penduduk dan perkembangan kawasan menyebabkan permasalahan lingkungan, dan permasalahan lingkungan akan terus muncul jika tidak segera dipikirkan dan di upayakan keselamatan juga cara menyeimbangan lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yaitu adalah pencemaran lingkungan hidup, menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

³ Manda Putri dan Widya Antasari, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Permata Press 2019), 359.

⁴ *Ibid*, 668.

⁵ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁶ Salah satu yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan hidup ialah limbah, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan.

Bertambahnya penduduk dengan pesat menimbulkan juga bertambahnya pola konsumsi kebutuhan pokok, untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk maka berkembanglah pabrik industri di segala bidang untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk. Namun dengan berkembangnya pabrik industri selain dengan sisi positif nya yang dapat memenuhi kebutuhan pokok penduduk dan membuka lapangan pekerjaan namun juga terdapat sisi negatif nya yaitu berdampak pada lingkungan hidup salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Seperti di Desa Rukti Basuki yang berada di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, mayoritas penduduk nya berprofesi sebagai petani singkong, melihat banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani singkong, dimana hasil kebun tersebut ada yang di olah dan ada yang dijual langsung ke pabrik pabrik pengolahan singkong yang terdapat di sekitar hasil dari pengolahan singkong tersebut di ubah menjadi tepung, dengan adanya pabrik pengolahan singkong di sekitar desa memang memiliki dampak baik kepada petani sekitar agar lebih mudah menyalurkan hasil kebunnya. Namun di balik itu semua limbah dari industri tersebut kurang dikelola dengan baik, seingga terjadinya pencemaran lingkungan, Macam macam pencemaran lingkungan yang terjadi disekitar Desa Rukti Basuki adalah Pencemaran Udara (Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan- bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya)Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang bandinganya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara dan lingkungan sekitarnya.⁷Dan pencemaran air (Pencemaran air, air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan manusia, air yang relatif bersih sangat di dambakan oleh manusia

⁶Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*(Yogyakarta: Andi Offset,2009), 28.

baik untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk keperluan industri untuk kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian dan sebagainya.

Proses industri pengolahan tepung tapioka menyebabkan terjadinya gumpalan asap hitam yang mengakibatkan polusi udara, dan juga bau tidak sedap yang ditimbulkan dari limbah bekas pengelolaan tepung tapioka yang belum dikelola dengan baik. Juga mempengaruhi kualitas air karena sebagian limbah cair pengolahan tepung tapioka di alirkan ke rawa rawa dan sungai, dimana sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah pengolahan tepung tapioka di gunakan para petani untuk mengaliri sawah dan juga kebun. Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat maka pemerintah membuat peraturan per Undang Undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, Mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup, Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia Namun pada pelaksanaannya yang terjadi di sekitar Desa Rukti Basuki limbah sisa dari produksi tepung tapioka belum dikelola dengan baik, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan udara, yang berdampak dengan penduduk sekitar Desa.

Allah mencintai keindahan maka sebagai manusia yang menjadi khalifah di muka bumi, maka kita diwajibkan untuk menjaga lingkungan hidup sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS.Al-A'raf 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.⁸

Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan, baik di darat, di laut maupun di udara. Karena kerusakan yang disebabkan manusia itu akan membahayakan pada tata lingkungan alam, pencemaran udara, dan bencana alam lainnya. Allah meminta kita untuk senantiasa bersyukur atas karunia yang diberikan kepada nya, sehingga alam yang telah disediakan mendatangkan rahmat dan manfaat serta nikmat yang besar bagi kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Swt. Dalam uraian latar belakang diatas maka penulis merasa bahwa bahasan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menarik untuk dibahas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup prespektif Fiqh Siyash (Studi Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)”

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini merujuk pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Pasal 3 menjelaskan tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum di dilaksanakan dengan baik, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Penelitian ini juga merujuk kepada hukum islam yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Qs. Al

⁸Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*(Surabaya: Pustaka Agama Harapan, 2006), 79.

A'raf ayat 56 bahwa Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan, baik di darat, di laut maupun di udara. Karena kerusakan yang disebabkan manusia itu akan membahayakan pada tata lingkungan alam, pencemaran udara, dan bencana bencana alam lainnya. Karena masih di jumpai di sekitar Desa Rukti Basuki pencemaran lingkungan masih terjadi yang mengakibatkan kerugian untuk penduduk sekitar.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyash tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui Analisis Fiqh Siyash Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini akan berdampak pada pemilik Pabrik, Penduduk sekitar dan juga para pembaca penelitian ini. Pemilik pabrik akan merasakan manfaat karena jika penelitian ini tepat pemilik pabrik dapat mengetahui dampak-dampak dan bias lebih bijaksana dalam menangani sisa sisa produksi pengolahan industri. Penduduk mendapat manfaat bahwa lingkungan disekitar

akan lebih terjaga dan meminimalisir dampak pencemaran udara dan air yang sampai saat ini masih terjadi.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lihat bahwa belum adanya penelitian yang meneliti tentang Analisis fiqh siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, namun ada penelitian yang menjadi rujukan penulis dalam mencari informasi tentang Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Skripsi yang disusun oleh Anggini Yulanda Agustira yang berjudul Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dalam prespektif Siyasah Syar'iyah (Studi Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan) perbedaan dengan kajian peneliti terdahulu bahwa penelitian yang dibahas oleh Anggini Yulanda Agustira membahas lebih kearah air limbah bekas limbah rumah tangga dalam prespektif Siyasah Syar'iyah dan bagaimana cara mendampingi masyarakat pedesaan dalam membangun kesadaran pola hidup sehat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.⁹ Data dan Sumber Data

a. Data Primer, data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan objek yang diteliti, didapatkan melalui

⁹Hasanuddin Muhammad, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

metode wawancara , dokumentasi dan observasi terhadap pabrik dan wilayah di sekitar Desa Rukti Basuki.

Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku, termasuk juga hasil interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti dalam rangka menemukan di antara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

- b. Data Sekunder, adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian.¹⁰ Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi buku-buku, surat kabar, literatur yan tersedia dan peraturan peraturan yang membahas tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini Dalam radius 500 Meter adalah pemilik pabrik dan warga sekitar pabrik yang memiliki lingkungan yang berdekatan degan pabrik pengelolaan singkong.

¹⁰Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

b. Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *proposive sampling*, yaitu sampel yang diperkirakan memiliki sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 Kepala Keluarga yang memiliki lingkungan berdekatan dengan Pabrik dan pemilik Pabrik pengolahan singkong.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atautanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.¹¹Dengan demikian observasi dilakukan di lingkungan sekitar Desa Rukti Basuki.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, terkait objek yang akan diteliti untuk memperoleh keterangan secara langsung dari penduduk sekitar Desa Rukti Basuki.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari objek yang diteliti itu sendiri dan undang-undang yang berlaku. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.¹²

¹¹ Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 26.

¹² Taufani Galang, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 216.

4. Teknik Pengolahan Data
 - a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang itu tidak logis dan meragukan.¹³
 - b. Sistematisasi Data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁴
5. Analisis Data

Selanjutnya data dapat dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.¹⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data data yang telah dikumpulkan selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.¹⁶

I. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ini menjadi beberapa bab dan subbab pembahasan, yaitu:

BAB I. Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹³Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2MIAIN Lampung, 2014), 122.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

¹⁵Sutrisnos Hadi, *Metodologi research*, Jilid I (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), 80.

¹⁶Suteki Taufani Galang, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 23.

BAB II. Landasan teori

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu, pengertian siyasah tanfidziyah, ruang lingkup siyasah tanfidziyah, dasar hukum Siyasah tanfidziyah, tinjauan umum tentang lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian

Memuat secara rinci gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data terkait penelitian

BAB IV Analisis Penelitian

Pada Bab ini memuat hasil analisis data penelitian dan temuan terkait dengan penelitian

BAB V. Penutup

Bab terakhir berisi tentang simpulan dan rekomendasi atau saran, menjelaskan tentang kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi penulis berikan terkait dengan penelitian ini

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Tentang Fiqh Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Kata *fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh siyasah* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan pembicara atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya al-qur’an dan sunnah).²

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencangkup sesuatu.³ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *al-arab* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar’iyyah Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pramedia Group, 2014), 2.

²Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*(Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2.

kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat⁴. Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfidziyyah syar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁵

Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Adapun tugas As-Sulthah al-qadhai'iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al - hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al - qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al - mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan

⁴<http://repository.radenintan.ac.id/20931/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf> diakses pada tanggal 14 februari jam 17:00 pm Tahun 2022.

⁵A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*(Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁶

Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut *alsulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)⁷. Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas . Sekalipun demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁶Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press,2007), 273.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 137.

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai''at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- i. Persoalan wizarah dan perbandingannya⁸

3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat jibril. Berikut adalah fungsi Al-Qur'an kepada umat manusia, antara lain:⁹

1. Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia.
2. Sebagai keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangnya.
3. Sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang dilakukan.
4. Sebagai pengajaran yang akan mengajar dan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Sebagai berita atau kabar gembira orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.

⁸ H.A. Djazulu, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat* dalam rambu rambu Syariah, (Jakarta:Kencana,2003), 47.

⁹Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 334.

6. Sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah.
7. Sebagai pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Ini berarti Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah.
8. Sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
9. Sebagai suatu hal yang memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah.
10. Sebagai obat bagi rohani yang sakit.
11. Sebagai sumber kebijaksanaan.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam fiqh siyasah. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-qur'an diyakini berisi berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin yang terkait dengan *siyasah dusturiyah* yaitu Al-qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadist berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan Al-'Arab (mengutip pendapat Syanmar) hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadist adalah sabda nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanannya.¹⁰ Hadist sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dilakukan nabi Muhammad SAW. Fungsi hadist adalah:

1. Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.

¹⁰ MM. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13.

3. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Al-hadist merupakan rahmat dari Allah SWT kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

c. **Ijma**

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal. Adapun dalil Al-qur'an yang menerangkan tentang ijma yakni Q.S An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

d. **Qiyas**

Qiyas merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk pelaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya

dengan suatu prinsip umum.¹¹ Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menerukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya digunakan menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbutan yang dihadapi. Adapun *qiyas* terbagi menjadi 3 yaitu:

1. *Qiyas al-aulawi*

Adalah analogi yang illat hukum cabangnya lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash* al-qur'an dan hadist tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila silakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

2. *Qiyas al-mushawi*

Adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan istilah *qiyasfi ma'na al-asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-qur'an dan hadist nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas) dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). Imam Syafi'I menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan. Ada ulama yang berpendapat seperti ini "yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram maka ia mengharamkannya".

Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum al-asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali

¹¹Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56.

tampaknya setuju mengategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-mustashfa “Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah”. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi ma an-asal*, namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman qiyas ini.

3. *Qiyas al-adna*

Qiyas al-adna adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya lebih lemah dari paa illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-risalah* Imam Syafi’I berkata, “sebagaimana ulama dengan menyebutkan sebagai qiyas, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu di analogikan terhadap salah satu makna tersebut bukan kepada lainnya.

Menurut Imam ar-Razi, Imam Syafi’I telah membagi *qiyas* jenis ini dalam dua bagian yakni *qiyas al-ma’na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas al-syaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *manaqib ay-syafi’I* ia menegaskan adanya illat pada hukum cabang lebih lemah dari pada illat pada hukum asal.¹²

Jika kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah SWT dan ketentuan rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Qur’an dan kitab-kitab hadist yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhir akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan

¹²Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, 58.

sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq ash-Shabiti merumuskan lima tujuan hukum Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang (kemudian) disepakati oleh ilmuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan tuhanya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agamanya).¹³

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan membunuh, hal tersebut termaktub dalam firman Allah SWT Q.S al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ

جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas

¹³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama," Mkri.id, 23 Juli 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11505>.

dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹⁴

Sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.¹⁵

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan menggunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan manusia. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamr dalam Q.S al-Maidah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Pemeliharaan keturunan, agar kemudian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk mendapat saling mewarisi. Q.S an-Nisa ayat 11:

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*(Surabaya: Pustaka Agama Harapan, 2006), 99.

¹⁵*Ibid*, 44.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁶

Hukum kekeluargaan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah SWT untuk

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*(Surabaya: Pustaka Agama Harapan, 2006), 107.

memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam al-Qur'an, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan syat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.¹⁷

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara, misalnya dari penipuan. Q.S an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Pemeliharaan harta seseorang setelah meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Edisi Keenam*, 64.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*(Surabaya: Pustaka Agama Harapan, 2006), 112.

tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

4. Siyasa Tanfidziah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola saju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal. Tetapi regional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dari segi saja, akan tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian proses natural.¹⁹ Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami. Karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (complicated) dibandingkan dengan faktor mobilitas pertumbuhannya dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup. Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan saat ini, seperti pencemaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis-jenis

¹⁹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Mutiara, 1982), 15.

penyakit yang berkembang terakhir ini, yakni merupakan gejala-gejala negatif secara dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri.

Dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui, hendaknya selalu diingat dan diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka.
2. Tetap tetap keseimbangan dinamis diantara unsure-unsur yang terdapat di alam.
3. Dalam penggalan sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengambilan hasil tidak sampai merusak terjadinya auto regenerasi dari sumber alam tersebut.
4. Perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, social, maupun kebutuhan spiritual.

Selain itu, dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dan penggalian sumber daya alam untuk kehidupan harus di sertai dengan:

1. Strategi pembangunan yang sabar akan permasalahan lingkungan hidup, dengan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya.
2. Suatu politik lingkungan se-Indonesia yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik untuk puluhan tahun yang akan datang atau untuk selamanya.
3. Eksploitasi sumber hayati didasarkan tujuan kelanggangan atau kelestarian lingkungan dengan prinsip memanen hasil tidak akan menghancurkan daya autoregenerasinya.
4. Perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penghidupan, hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan dinamis dengan lingkungan hingga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, dan sosial spiritual.

5. Usahakan agar sebagian hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan tadi, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.²⁰

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S Al'Araf: 56).*²¹

Dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat juga ditemui lingkungan hidup buatan manusia. Yang di dimaksud dengan lingkungan hidup buatan manusia adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia agar dapat memenuhi hasrat atau keinginan atau bahkan kebutuhan manusia yang jumlahnya selalu tidak terbatas. Contohnya: Gedung, taman bunga, taman bermain, pasar, kebun buah, dan bendungan. Semua lingkungan di Bumi ini mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup yang ada di Bumi, begitu pula dengan adanya lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibentuk karena keinginan manusia sendiri. Maka dari itulah lingkungan yang dibuat oleh manusia ini seharusnya mengandung manfaat yang sangat baik dan banyak bagi manusia dan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Adapun beberapa manfaat atau fungsi lingkungan buatan sebagai berikut:

Memenuhi kebutuhan masyarakat Manfaat atau fungsi dari lingkungan buatan yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menuut sifatnya, kebutuhan manusia terdiri dari dua

²⁰ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, 45.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

macam, yakni kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani.

2. kebutuhan tersebut dapat dicukupi dengan adanya lingkungan buatan. Sebagai contoh kebutuhan jasmani, manusia memerlukan air untuk bisa bertahan hidup dan lingkungan buatan pun menyediakannya dalam bentuk waduk atau bendungan. Sebagai tempat rekreasi Fungsi kedua seperti halnya yang telah dijelaskan di atas. Lingkungan buatan mempunyai fungsi sebagai sarana rekreasi atau wisata keluarga maupun pribadi. Jika Anda merupakan orang suka menyatu dengan alam, maka danau bendungan, taman bunga atau kebun buah merupakan pilihan yang tepat untuk berwisata. Namun jika Anda adalah orang yang kurang suka menyatu dengan alam dan lebih menyukai keramaian, maka taman bermain, mall atau pusat- pusat perbelanjaan lainnya cukup menarik untuk menjadi alternatif tempat yang bisa dikunjungi dalam rangka rekreasi.
3. Menyimpan cadangan air Fungsi yng juga sangat kelihatan dari adanya lingkungan buatan adalah menyimpan cadangan air. Hal ini juga telah disinggung di atas. Bagaimanapun kita mengetahui bersama bahwasannya terdapat sumber air buatan, yakni waduk dan juga bendungan. Keduanya merupakan lingkungan buatan.
4. Sarana edukasi Fungsi yang selanjutnya dari lingkungan buatan adalah sebagai sarana edukasi. Edukasi merupakan kegiatan yang kaitannya dengan pendidikan. Dalam pendidikan, memperhatikan hal- hal atau lingkungan yang ada di sekitar kita pun menjadi hal yang patut untuk dilakukan. Ada beberapa macam lingkungan buatan yang bisa digunakan sebagai lokasi atau tempat untuk berwisata. Sebagai contoh adalah waduk dan bendungan.
5. Sarana penelitian dan pengembangan Fungsi yang selanjutnya tidak jauh- jauh juga dari dari fungsi sebelumnya, yakni lingkungan buatan dijadikan sebagai wadah penelitian dan juga pengembangan. Sebagai contoh

adalah air yang ada di waduk ataupun bendungan. Dari situ, manusia bisa meneliti mengenai kandungan airnya. Apabila kandungan air aman maka bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dalam melakukan aktivitas. Dan apabila pengembangan mengenai penelitian dilakukan, maka manusia pun juga bisa menetapkan bahwa air yang ada di waduk dan bendungan aman untuk dikonsumsi atau tidak. Jika ternyata aman, manusia bisa menggunakannya untuk menjadi air minum.

6. Penunjang ekonomi masyarakat Lingkungan buatan bisa menunjang perekonomian masyarakat. Sebagai contoh adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani. Masyarakat yang bekerja sebagai petani pasti membutuhkan banyak air untuk dapat mengairi sawahnya. Oleh karena itulah keberadaan waduk dan bendungan sangatlah membantu karena menyediakan air.²²

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup mencakup sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Secara yuridis lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan

²²Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 81.

mahluk hidup lainnya.²³Dari beberapa Definisi di atas penulis kembali menyimpulkan tentang lingkungan hidup adalah sebuah benda, kondisi, habitat ataupun daya yang berada dalam suatu tempat atau ruang yang mempunyai ekosistem kehidupan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain dan saling menunjang dalam kehidupan dan mempunyai perilaku kehidupan.

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, berdasarkan asas, tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Keserasian dan keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ekoregion
- i. Keanekaragaman hayati
- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif dan kearifan lokal
- l. Tata kelola pemerintah yang baik
- m. Otonomi daerah

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan yakni:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

²³ Harun M Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), 6.

3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Perencanaan.
- b. Pemanfaatan.
- c. Pengendalian.
- d. Pemeliharaan.
- e. Pengawasan
- f. Penegakan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup dan Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Dalam kehidupan manusia, ruang lingkup kehidupan merupakan suatu yang tidak pernah lepas dengan keseharian kita dalam melakukan kegiatan. Lingkungan Hidup merupakan suatu habitat atau suatu tempat berkumpul dalam bumi ini, dengan penunjang alam dan ekologi yang berada di bumi ini. Sebagai manusia yang tinggal dalam bumi ini, kita diwajibkan untuk mengelola kehidupan dengan menggunakan alam yang berada di sekitar kita, namun pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi sekarang sudah menuai krisis yang berkepanjangan. Lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut dengan environment, dalam Belanda disebut milieu atau dalam bahasa Prancis disebut dengan I environment. Lingkungan Hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi

yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.²⁴

Lingkungan merupakan suatu instrumen dimana makhluk hidup tinggal, mencari maupun mempunyai keunikan yang saling berkaitan secara timbal balik terhadap keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya termasuk manusia. Dalam UUD Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan hukum suatu negara mengharuskan supaya sumber daya alam yang terkandung di dalamnya di kuasai negara dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana terdapat dalam pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 artinya dalam pasal ini bisa menjadi dasar pijakan pemerintah mewujudkan tugasnya dalam rangka melaksanakan public service khususnya dalam pemberian izin menyangkut lingkungan hidup.²⁵

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial, menjadikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan sistem presidensial pula presiden diupayakan berada dalam kondisi politik pemerintahan yang stabil untuk menjalankan pemerintahannya dari ancaman pemberhentian maupun hambatan kinerja lainnya.²⁶ Dalam UU RI No. 32 tahun 2009 tercantum bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

²⁴Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), 29.

²⁵Ulllyl Vaizatul Viananda Masruroh, "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 2.

²⁶Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 2 No. 1 (2022): 4, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Bumi ini merupakan ciptaan Allah S.W.T yang merupakan planet yang kompleks dalam segi ekosistem dan merupakan planet yang dipenuhi oleh beragam makhluk hidup yang beraneka ragam. Olehnya itu sebagai manusia yang merupakan habitat yang paling tertinggi di bumi ini, kita diwajibkan untuk mengelola lingkungan hidup ini untuk kebutuhan hidup kita. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata yakni, lingkungan dan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Lingkungan berarti, golongan; daerah kalangan yang masih ada, bergerak dan bekerja sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Menurut Ahmad Faqih Syarafaddin dalam penulisan ilmiahnya mengenai lingkungan hidup adalah daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya. Lingkungan hidup dapat di golongkan menjadi dua golongan yakni biotic dan abiotic. Lingkungan biotic dan abiotic merupakan suatu lingkungan dimana kita berada dengan keselarasan hidup, misalnya kita berada di lingkungan kampus, lingkungan bioticnya adalah teman kampus, dosen, dan karyawan yang berada dikampus tersebut dan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang berada di sekitar kampus tersebut. Sementara lingkungan abioticnya adalah yang merupakan benda mati seperti udara, meja belajar, papan tulis dan seluruh benda mati yang berada di kawasan kampus tersebut. Lingkungan hidup juga tidak lepas dari defenisi bebrapa pakar yang mengkaji masalah lingkungan hidup ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun forum ilmiah, lingkungan hidup lebih dikenal dengan bahasa istilah seperti yang dijelaskan diatas. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya yaitu manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²⁷

Secara yuridis lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dari beberapa Definisi di atas penulis kembali menyimpulkan tentang lingkungan hidup adalah sebuah benda, kondisi, habitat ataupun daya yang berada dalam suatu tempat atau ruang yang mempunyai ekosistem kehidupan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain dan saling menunjang dalam kehidupan dan mempunyai perilaku kehidupan.

Fungsi lingkungan hidup itu sendiri menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.²⁸

2. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Istilah pencemaran sebagai salah satu istilah teknis dalam bahasa Indonesia adalah merupakan suatu istilah yang baru. Dalam kamus-kamus lama seperti Kamus W.J.S. Poerwadarminta memang ada dijumpai istilah seperti cemar, mencemarkan, tercemar dan sebagainya. Tetapi kata pencemaran tidak dijumpai. Istilah ini mulai dipergunakan sejak tahun 1970. Menurut Dr. Aprilani Soegiarto istilah “pencemaran” itu mulai digunakan untuk pertama kalinya

²⁷Ahmad Faqih Syarafaddin, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 17.

²⁸Yulia Azizah Syarif, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pltu Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021), 41.

guna menterjemahkan arti istilah asing “pollution” pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor pada tahun 1970. Secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran (contamination) dan pemburukan (deterioration). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinnya.

Pencemaran (pollution) dapat terjadi disebabkan oleh 4 (empat) hal sebagai berikut :²⁹

1. Adanya pencemaran, karena lebih besar kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. Bahan sintesis misalnya yang dalam proses degradasi pada lingkungan hidup sering berjalan amat lambat oleh karena bahan itu merupakan bahan asing dan baru, yang mana belum ada organisme dapat menggunakannya dalam metabolisme.
2. Proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba misalnya, dapat membentuk zat racun seperti asam bonkrek pada tahu bonkrek dan aflatoxin dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak. Ikan yang dapat mengkonsentrasikan zat-zat pollutan. Dapat juga terjadi proses melalui rantai makanan, misalnya ikan dimakan burung, atau ikan herbivora dimakan ikan karnivora Berdasarkan proses fisika-kimia non-biologis, proses ini dapat terjadi tanpa pengaruh (langsung) oleh manusia seperti pencemaran yang berasal dari gunung berapi, juga pencemaran karena kebisingan dari pabrik atau kendaraan. Terjadinya kecelakaan yang zatnya dapat melepaskan ke dalam lingkungan. Hal ini dapat terjad karena sekonyong-konyong atau lambat laun. Misalnya kecelakaan atau

²⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* Jakarta (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

kebocoran tanker di lepas pantai yang melepaskan minyak ke perairan sekitarnya.³⁰

3. Macam-Macam Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang kini dihadapi oleh warga bumi, tanpa kecuali. Di antara berbagai masalah lingkungan yang kini di hadapi dunia, beberapa diantaranya akan dikemukakan secara ringkas berikut ini:

1. Pencemaran Udara

Pencemaran udara telah menimbulkan banyak kekhawatiran terutama di daerah industri. Udara tercemar oleh polutan yang dapat merupakan gangguan dari makhluk hidup/manusia. Pencemaran udara yang terjadi di kota-kota dan daerah- daerah industri yang masih pada tingkat rendah akan menimbulkan masalah lokal. Artinya walaupun rendah tetap telah menjadi masalah bagi kelestarian lingkungan. Akan tetapi pencemaran udara yang sudah terlalu tinggi dan zat pencemarnya tersebar ke mana-mana oleh tiupan angin dan aliran air, maka timbullah masalah pencemaran regional. Pencemaran udara ini bias terjadi/berasal dari :³¹

- a. Kendaraan bermotor
- b. Pabrik-pabrik industri

2. Pencemaran Suara

Suara-suara yang bunyinya sangat kuat akan merupakan gangguan bagi lingkungan yang akan dirasakannya sebagai kebisingan sehingga mengganggu ketenangan hidup. Selain mengakibatkan tuli atau gangguan pada pendengaran, juga bisa menimbulkan gangguan kejiwaan atau bisa menimbulkan penyakit jantung.

³⁰M Sutamirardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1978), 3.

³¹Bahaking Rama, dkk, *Pengetahuan Lingkungan* (Makassar: Alauddin Press; 2009), 145.

3. Pencemaran Radiasi

Beberapa radiasi yang tidak terkendali bisa mengadakan pencemaran lingkungan dan berpengaruh buruk pada tubuh. Radiasi ini ini bisa terjadi oleh :

1. Radiasi elektro magnetis
 - a. Gelombang-gelombang mikro. 14Bahaking Rama, dkk, Pengetahuan Lingkungan, h. 150. 22.
 - b. Sinar laser.
 - c. Sinar infra merah.
 - d. Sinar ultraviolet
 - e. Sinar beta dan sinar gamma.
2. Radiasi radioaktif yaitu sinar-sinar yang keluar dari bahan-bahan radioaktif. Sinar ini terdiri dari sinar alfa, beta dan gamma. Sinar alfa biasanya kecil. Hanya dapat menembus kulit sampai beberapa millimeter. Sinar beta daya tembusnya besar sehingga dapat masuk tubuh dan dapat membuat kelaian secara sistematik, sinar gamma juga mempunyai daya tembus yang dalam, sehingga dapat mengacaukan prose-proses dalam tubuh oleh ionisasinya.

4. Pencemaran Air

Dalam peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2001, hal-hal yang menyangkut batasan pokok yang perlu diketahui antara lain:

1. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
2. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulagn pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas sesuai dengan baku mutu air.

5. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran berikut:

1. Sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng.
2. Detergen yang bersifat no bio degradable (secara alami sulit diuraikan).
3. Zat kimia dari buangan pertanian, misalnya insektisida.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, hasil penelitian tentang Analisis fiqh siyasah tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah), maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ada di Desa Rukti Basuki belum berjalan dengan baik, banyak yang belum telaksana sesuai dengan dengan asas, tujuan dan ruang lingkungnya.
2. Analisis Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Islam mengajarkan untuk mencintai lingkungan, dan tidak merusak lingkungan, akan tetapi aturan didalam Al-Quran pun belum diterapkan. Terkait dengan pelaksanaan peraturan undang-undang tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dilapangan, yakni yang ada di Desa Rukti Basuki belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan beberapa faktor, peneliti membedakan dengan 2 jenis faktor, yakni dari sisi masyarakat dan sisi penegak hukum, faktor pertama yakni berasal dari masyarakat itu sendiri, salah satunya ialah kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar Desa Rukti Basuki terhadap bahaya pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari limbah pabrik dapat menimbulkan mudharat jangka panjang, tidak mengertinya masyarakat terhadap sosialisai yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan peraturan yang berlaku.

B. Rekomendasi

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut rekomendasi yang dapat penulis berikan:

1. Para masyarakat dan pemilik pabrik di Desa Rukti Basuki untuk mematuhi poin demi poin peraturan yang dikeluarkan pemerintah yakni undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
2. Kepada Dinas Lingkungan Hidup di Desa Rukti Basuki agar gencar mensosialisasikan perihal bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari aktivitas limbah pabrik di Desa Rukti Basuki, dalam hal ini dinas lingkungan hidup kabupaten harus bisa memberikan solusi yang tepat dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik dinas terkait pada tingkat daerah maupun dinas terkait pada tingkat provinsi bahkan dari kementerian sendiri harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum Al-Qu'an

Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* Surabaya: Pustaka Agama Harapan, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Buku

Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Edisi Keenam* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Ash-ShiddiqeyHasbi, *Pengantar Siyasaah Syar'iyah* Yogyakarta: Madah,2015.

Binjai Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam* Jakarta: Kencana, 2006.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: RinekaCipta, 2010.

Djazuli H. A, *Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Kencana, 2003.

Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* Jakarta: Mutiara, 1982.

GalangSutekiTaufani, *Metode Penelitian Hukum* Depok: RajaGrafindoPersada, 2018.

HadiSutrisnos, *Metodologiresearch*, Jilid I Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.

- Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harun M Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya* Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993.
- HRRidwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranamedia Group, 2014.
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- MM. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Muhammad
Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pradja Juhaya S, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidin* Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Putri Mandadan Widya Antasari, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Permata Press 2019.
- Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam* Makassar: Alauddin University Press, 2011.

RamaBahaking, dkk, *Pengetahuan Lingkungan Makassar*: Alauddin Press; 2009.

Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* Jakarta: Erlangga, 2004.

Sjadjali Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UI Press,1991.

Susiadi,*Metodologi Penelitian*BandarLampung: PusatPenelitian danPenerbitan LP2MIAINLampung,2014.

Sutamirardja M, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan* Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1978.

SyarifIbnu dan Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.

Wardhana Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*Yogyakarta: Andi Offset,2009.

Jurnal

Ferdika Ario Feby, dkk, “Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasa,” *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 2 No. 1 (2022): 47, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

Hakiki Yuniar Riza, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 2 No. 1 (2022): 4, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

IryaniEva, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal IlmiahUniversitasBatanghariJambi*, Vol.17 No.2 (2017): 24, <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

Kurniati Herlina, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Muhammad Hasanuddin, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

Skripsi

Masruroh Ulyyl Vaizatul Viananda, "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Syarafaddin Ahmad Faqih, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Syarif Yulia Azizah, "Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pltu Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

Sumber On-Line

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama," Mkri.id, 23 Juli 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11505>.

Wawancara

Puji, (Masyarakat Desa Rukti Basuk), “Hak Masyarakat Untuk Berperan Aktif Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan,” *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2022.

Robi, (Masyarakat Desa Rukti Basuki), “Pencemaran Udara yang Disebabkan Oleh Pabrik-Pabrik Industri,” *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2022.

Santi, (Masyarakat Desa Rukti Basuki), “Kewajiban Organ Pemerintahan Untuk Memberikan Informasi dan Hak Rakyat Untuk Didengarkan,” *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2022.

Seni, (Masyarakat Desa Rukti Basuki), “Pentingnya Pengaduan Kepada Lembaga Penegak Hukum/ Instansi Yang Berwenang Apabila Menemukan Tindakan Yang Merusak Lingkungan Hidup,” *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2022.

Slamet, (Masyarakat Desa Rukti Basuki), “Setiap Orang Berhak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia,” *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2022.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Daftar Pertanyaan Wawancara
Wawancara kepada 5 Kepala Keluarga

1. Apakah organ pemerintah Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia memiliki kewajiban organ pemerintahan untuk memberikan informasi dan hak rakyat untuk didengarkan?
2. Apakah benar setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Apakah Benar di Desa Rukti Basuki masih terjadi pencemaran lingkungan yaitu pencemaran udara yang disebabkan oleh pabrik-pabrik industri.
4. Apakah benar jika terjadi pencemaran lingkungan yang sudah tidak bisa ditanggulangi, ada baiknya untuk melaporkan ke pihak yang berwenang
5. Apakah peran masyarakat terkait dengan menjaga lingkungan hidup sangat penting,









FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: ARIF SAPUTRA
NPM	: 1721020340
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prespektif Fiqh Siyash (Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)
PEMBIMBING I	: Drs. Hj. Nurnazli. S.H., S.Ag
PEMBIMBING 2	: Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed

NO	TANGGAL	MATERI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	26 April 2021	Revisi Proposal Pembimbing I		
2	06 Juli 2021	ACC Proposal Pembimbing I		
3	24 Mei 2022	Revisi BAB I Pembimbing II		
4	20 juni 2022	ACC BAB I Pembimbing II		
5	22 Juni 2022	ACC BAB I Pembimbing I		
6	25 Juli 2022	Revisi BAB II-BAB V Pembimbing II		
7	19 September 2022	Revisi BAB II-BAB V Pembimbing II		

8	26 September 2022	Revisi BAB II-BAB V Pembimbing II		
9	28 September 2022	ACC BAB I-BAB V Pembimbing II		
10	29 September 2022	Revisi BAB II-BAB V Pembimbing I		
11	06 November 2022	Revisi BAB II-BAB V Pembimbing I		
12	15 November 2022	Revisi BAB II-BAB V Pembimbing I		
13	28 November	ACC BAB II-BAB V Pembimbing I		

Pembimbing I



Drs. Hi. Nurnazli S.H., S.Ag.
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II



Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN RUMBIA
KAMPUNG RUKTI BASUKI

Jl. Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34157

SURAT IZIN RESEARCH/SURVEY

Nomor : 140 / 143 / SIR / KP.RB.02 / V / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I NYOMAN SUARYA
Jabatan : PJ. Kepala Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia
Kabupaten Lampung Tengah.

Memberikan Izin Kepada :

Nama / NPM : ARIF SAPUTRA / 1721020340
Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Raden Intan Fakultas Syari'ah
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)
Untuk : Melakukan Reseachh (Riset) / Survey : Implementasi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi
Pada Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten
Lampung Tengah)

Demikian surat Izin ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Rukti Basuki

Pada tanggal : 12 Mei 2022

PJ. Kepala Kampung Rukti Basuki



I NYOMAN SUARYA

NIP/1964122419870311008



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Negara No. 127 No Telp. (0725) 528267 Gunung Sugih
LAMPUNG TENGAH Kode Pos 34161

SURAT IZIN PENELITIAN / SURVEI

NOMOR : 503/042 /D.VI.17/V/2022

DASAR : Surat Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung Fakultas Syari'ah
Nomor : B.1009/Un.16/DS/PP.009/04/2022 Tanggal 12 Maret 2022 Perihal
Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

NAMA : ARIF SAPUTRA
NOMOR IDENTITAS : 1802092102980001
JENIS KELAMIN : Laki-Laki
TEMPAT /TGL LAHIR : Restu Buana,21-02-1998
ALAMAT : Dusun IV RT/RW 016/008 Rstu Buana Kecamatan Rumbia Kab.Lampung
Tengah
PEKERJAAN : Pelajar/Mahasiswa
TUJUAN : Izin Penelitian
LOKASI : Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
PENELITIAN
JUDUL PENELITIAN "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam
{ Studi Pada Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2022}"

Dengan Ketentuan:

1. Surat Izin ini Diterbitkan Untuk Kepentingan Penelitian Yang Bersangkutan.
2. Memberikan Salinan Hasil Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Gunung Sugih, 19 Mei 2022

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



IMAM FATHURUJI,S.STP.,MIP.
Pembina Utama Muda (IV/a)
NIP. 198411102003121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 6378 / Un.16 / P1 /KT/XII/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

**TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PRESPEKTIF
FIQH SIYASAH**

(Studi pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)
karya


NAMA	NPM	FAK/PRODI
Arif Saputra	1721020340	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 25% . Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 08 Desember 2022
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

IMPLEMENTASI UNDANG
UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP PRESPEKTIF FIQH
SIYASAH (Studi pada Desa Rukti
Basuki, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Lampung Tengah)

Submission date: 08-Dec-2022 10:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 17492921

File name: Skripsi_Arif_Saputra_Turnitin.docx (85.19K)

Word count: 3020

by Arif Saputra

Character count: 19615

IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Desa Rukti
Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	6%
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
3	es.scribd.com Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	text-id.123dok.com Internet Source	1%
6	repository.uma.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
8	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1%

9	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
10	pt.scribd.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	1 %
12	teratakkasihseoranghambaallahswt.blogspot.com Internet Source	1 %
13	jurnal.fkip.unila.ac.id Internet Source	1 %
14	tekniklingkunganunlam2015.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
16	belajaraturanislam.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	core.ac.uk Internet Source	<1 %
18	www.scribd.com Internet Source	<1 %
19	archive.org Internet Source	<1 %
20	repository.uir.ac.id	

Internet Source

<1 %

21 vdocs.ro
Internet Source

<1 %

22 adoc.pub
Internet Source

<1 %

23 alumnikiblah.blogspot.com
Internet Source

<1 %

24 www.ocbcnisp.com
Internet Source

<1 %

25 bapendik.unsoed.ac.id
Internet Source

<1 %

26 digilib.uinsby.ac.id
Internet Source

<1 %

27 id.123dok.com
Internet Source

<1 %

28 repository.ar-raniry.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Arip Saputra
NPM : 1721020340
Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 06 Desember 2022

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



DOKUMENTASI



